Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disampaikan simpulan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji statistik t diperoleh koefisien regresi sebesar 0,344 untuk variabel pengetahuan. Uji statistik t menunjukan nilai t sebesar 3.647 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ha_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Witono (2008) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji statistik t diperoleh koefisien regresi sebesar 0,266 untuk variabel kesadaran. Uji statistik t menunjukan nilai t sebesar 3,037 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Ha_2 diterima,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mendukung penelitian Arum (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

3. Berdasarkan hasil uji F dapat dilihat nilai F sebesar 18,593 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang menunjukan bahwa Ha_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen yang terdiri dari pengetahuan pajak dan kesadaran berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.2 Keterbatasan

Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sebesar 73,8% dijelaskan oleh variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variable independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak diantaranya: pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak,dan sanksi pajak. Dalam penelitian ini hanya mempertimbangkan dua variabel, yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, sehingga kurang mewakili faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Penelitian hanya dilakukan di wilayah KPP Pratama Kosambi. Wajib pajak yang diambil umtuk dijadikan sampel hanya dari wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Kosambi.
3. Wajib pajak orang pribadi yang digunakan secara keseluruhan masih kurang spesifik. Apakah termasuk wajib pajak yang aktif atau wajib pajak yang tidak aktif.

5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya:

1. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan memalui pendidikan formal maupun informal sehingga akan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat atau Wajib Pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya memperhatikan peningkatan kegiatan penyuluhan karena disinyalir akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.
3. Adanya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja menghendaki Direktorak Jenderal Pajak untuk senantiasa memperhatikan dua indikator penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, antara lain: melakukan pemeriksaan pajak secara konsisten dan merata, penegakan hukum yang adil dan transparan.